

# Isu Terorisme dalam Hubungan Internasional Perspektif Islam

*Siti Muslikhati*

## PENDAHULUAN

Runtuhnya Uni Soviet pada awal tahun 1990-an telah menyebabkan Perang Dingin kehilangan makna. Warga dunia kemudian berasumsi bahwa perang dan kekerasan telah berakhir dan kita tinggal menunggu terciptanya kondisi aman, damai dan sejahtera. Namun kita menyaksikan betapa harapan itu makin jauh dari kenyataan. Maraknya teror bom dan aksi kekerasan menjadi fenomena baru yang muncul di era pasca Perang Dingin. Sasaran pemboman tidak lagi dipilih-pilih: mulai dari gedung pemerintahan, swasta, tempat-tempat umum, hingga rumah ibadah. Korban jiwa berjatuhan tanpa memandang lagi anak-anak, orang dewasa, laki-laki maupun perempuan; belum lagi yang luka-luka. Masyarakat pun merasa khawatir dan takut terhadap kondisi keamanan maupun keselamatan dirinya.

---

SITI MUSLIKHATI, S.IP, M.SI., staf pengajar Jurusan Ilmu Hubungan Internasional UMY

Masyarakat beradab pada zaman modern sekarang ini tidak ada yang membenarkan aksi apapun yang tergolong terorisme. Meskipun terdapat kesulitan untuk mendefinisikannya, namun secara populer terdapat pandangan umum bahwa terorisme adalah setiap tindakan kekerasan politik yang tidak memiliki justifikasi moral dan hukum.<sup>1</sup> Secara singkat bisa dikatakan bahwa terorisme merupakan sebuah bentuk kekerasan langsung atau tidak langsung, yang dikenakan pada sasaran yang tidak sewajarnya mendapat perlakuan kekerasan itu, dan dengan aksi tersebut dimaksudkan agar terjadi rasa takut yang luas di tengah-tengah masyarakat.

Tulisan ini akan mencoba untuk menganalisis apa dan siapa sebenarnya yang ada di balik isu terorisme dan ekstremisme, kepada siapa pula tudingan itu diarahkan, serta bagaimana pandangan Islam tentang terorisme. Dengan analisis ini diharapkan terlahir sikap yang rasional dan proporsional menghadapi isu yang berkembang di sekitar kita.

### ISU TERORISME DAN DASAR-DASAR PANDANGAN DUNIA AS

Mengapa isu terorisme muncul? Dalam menjawab pertanyaan ini kita akan mencoba untuk menganalisisnya dengan sebuah kaidah "*perceptions are guides to actions*".<sup>2</sup> Dalam kerangka ini diasumsikan bahwa tindakan seseorang atau sebuah negara sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kognisi-kognisinya. Sebuah isu muncul tidak terlepas dari aktor yang membawa isu tersebut. Dalam isu terorisme ini, kita semua bisa menyadari bahwa Amerika Serikat (AS) adalah pihak yang paling nyaring berkampanye tentang anti-terorisme. Sesungguhnya tindakan atau strategi AS sangat dipengaruhi oleh bagaimana dia memandang dunia internasional. Pandangan dunia AS bertolak dari masalah sekitar kebebasan politik. Kebebasan, yang diartikan sebagai penentuan nasib diri sendiri, mayoritas adalah penguasa, dan hak membantah, adalah tujuan tertinggi dalam hirarki nilai-nilai inti.<sup>3</sup> Ancaman utama bagi kebebasan adalah kecenderungan inheren pemerintah untuk berkembang tanpa batas dan mengikis hak-hak warga negara. Obsesi yang mewarnai keseluruhan sistem adalah kesiagaan abadi melawan despotisme (kesewenangan). Dalam konteks masyarakat internasional, kebebasan individu berarti prinsip kemerdekaan

nasional, sedangkan pemerkosaan kedaulatan teritorial dan campurtangan asing pada masalah-masalah domestik setara dengan pelanggaran hak-hak individu. Citra mengenai agresor internasional merupakan unsur penting dalam sistem kepercayaan Amerika.

Dalam hampir sepanjang sejarahnya, orang-orang Amerika memiliki keyakinan bahwa AS merupakan negara yang berbeda dengan negara yang lain. AS merupakan bangsa modern pertama, yang memiliki tugas-tugas dan misi-misi spesial. AS sering membanggakan dirinya sebagai "*champion of democracy*" (juara demokrasi), dan "*the guardian of democracy*" (pengawal demokrasi) dengan tradisi demokrasi yang kokoh sejak diproklamirkannya Deklarasi Kemerdekaan 4 Juli 1776 hingga kini.

Sebelum Perang Dunia I (PD I), AS secara relatif tidak terlibat dalam panggung dunia. Isolasionisme merupakan landasan penting kebijakan luar negerinya pada periode ini, karena kepentingan keamanan Amerika hampir tidak tersentuh oleh pasang surut politik dunia. Ketika kerukunan dunia secara relatif terbalik di tahun 1914 dengan pecahnya Perang Dunia I, netralitas AS mulai goyah. Kesamaan bahasa dan tradisi maupun ikatan dagangnya dengan Inggris, merupakan faktor yang

membuat netralitasnya tidak bisa dipertahankan. Perang dipandang sebagai masalah moral tentang demokrasi dan kesusilaan (Inggris) melawan kediktatoran dan barbarisme (Jerman). Keharusan terlibatnya Amerika dalam PD I dinyatakan oleh Presiden Woodrow Wilson sebagai tanggung jawab Amerika “*to make the world safe for democracy in a war to end all wars*”.<sup>4</sup> Pada periode PD I sampai dengan PD II, citra agresor dialamatkan kepada tiga kekuatan fasis, yaitu Jepang yang militan, Adolf Hitler (Jerman) yang fanatik serta Benito Mussolini (Italia).

Penyelesaian tahun 1945 yang mengakhiri kekerasan PD II dalam waktu yang sama menciptakan basis Perang Dingin. Amerika Serikat dan Uni Soviet bercerai sebagai sekutu dalam perjuangan bersama melawan fasisme dan mulai terlibat dalam kompetisi berkepanjangan memperebutkan pengaruh politik atas Eropa, Asia dan dunia. Dalam pidatonya mengumumkan Doktrin Truman 1947, Presiden Harry S. Truman menyejajarkan agresi komunis (dalam rezim yang totaliter) dengan agresi Nazi yang mendahuluinya.

Citra agresor ini melemah dengan meredanya Perang Dingin. Munculnya aksi ‘terorisme’ yang dilakukan kelompok Al-Fatah terhadap atlet-atlet Israel di Olimpiade Munich (pertengahan tahun 70-an), membuat negara-negara

besar, terutama AS, berkepentingan untuk melawan terorisme. Setelah itu banyak diselenggarakan konferensi dan seminar internasional serta ditetapkanlah berbagai hukum dan undang-undang untuk membatasi aksi-aksi yang dapat digolongkan sebagai terorisme. Dinas Intelijen Amerika dan Dinas Intelijen Inggris dalam sebuah seminar yang diadakan untuk membahas makna terorisme pada tahun 1979 telah menyepakati bahwa terorisme adalah penggunaan kekerasan untuk melawan kepentingan-kepentingan sipil guna mewujudkan target-target politis. AS membuat opini umum yang bersifat mendunia agar seluruh dunia melawan aksi-aksi terorisme dan ekstremisme.

Berakhirnya Perang Dingin telah mengantarkan Amerika menjadi leluasa untuk menggelindingkan opininya tentang terorisme. AS berhasil memaksakan perlunya dibuat rekomendasi anti terorisme pada KTT negara-negara G-7 yang diselenggarakan di Prancis (1996). Untuk itu, AS telah menetapkan dan mengeluarkan undang-undang perlawanan terhadap terorisme yang disetujui Senat AS pada tahun 1997. Berdasarkan rekomendasi dan undang-undang tersebut, AS dapat memata-matai siapa pun dan di mana pun orang atau pihak yang dituduh sebagai teroris. AS berhak menangkap, bahkan menculiknya. AS juga berhak menjatuhkan

sanksi yang layak bagi mereka seperti penahanan, interogasi, deportasi, dan pencabutan kewarganegaraan; tanpa memberi hak kepada si tertuduh untuk membela diri atau hadir di depan pengadilan. AS juga berhasil memaksa organisasi-organisasi regional untuk membuat rekomendasi untuk memeraangi terorisme, sebagaimana yang diratifikasi oleh Mesir, Sudan, Suriah, Yordania. AS pun berhasil memaksa negara-negara di Asia Tengah (seperti Uzbekistan, Kirgizstan, Tajikistan) untuk membuat kerjasama intelijen guna memeraangi terorisme. Tampaknya AS juga yang menekan negara-negara ASEAN untuk meratifikasi hal yang sama pada KTT ASEAN.

Di dalam "Rencana Strategis AS dalam Hubungan Internasional" yang dikeluarkan Februari 1999 disebutkan bahwa tujuan kepemimpinan internasional AS adalah menciptakan kemakmuran yang lebih aman dan dunia yang demokratis demi keuntungan bangsa Amerika. Sementara, masih menurut dokumen tersebut, untuk mencapai hal itu AS memerlukan kehadirannya di belantika internasional secara kuat, kualifikasi dan motivasi yang tinggi, diversifikasi orang dalam mengurus dalam dan luar negeri, menjalin komunikasi yang intensif dengan publik baik dalam maupun luar negeri, serta instrumen-instrumen politik, militer, dan

ekonomi untuk meraih kebijakan-kebijakan luar negeri bangsa AS (Lihat *United States Strategic Plan For International Affairs*. Dirilis oleh Office of Resources, Plans, and Policy, U. S. Departement of State, Washington, DC, February 1999). Arah semua ini adalah mengembangkan ideologi kapitalisme yang dianutnya, disamping mencapai kepentingan nasionalnya. Dalam Rencana Strategi AS (2000) dinyatakan bahwa demokrasi dan HAM (sebagai ide pokok kapitalisme) merupakan komponen pusat dari kebijakan luar negeri AS. Disamping itu, diterakan dalam rencana strategis tersebut bahwa AS dalam mendorong demokrasi tidak hanya mempromosikan nilai-nilai dasar AS seperti kebebasan beragama dan hak-hak buruh, melainkan juga menciptakan sarana global yang lebih aman, stabil, makmur hingga AS dapat meningkatkan kepentingan-kepentingan nasionalnya (*U.S. Departement of State Strategic Plan (2000)*). Dirilis oleh Office of Management Policy and Planning U.S. Departement of State, 25 Oktober 2000). Salah satu implementasi dari keadaan yang lebih aman dan stabil tadi adalah isu terorisme.

#### **ISLAM : TARGET POLITIK TEROR AMERIKA ATAS NAMA KAPITALISME**

Siapapun yang mengelaborasi berbagai undang-undang dan hukum tentang terorisme akan memahami

dengan terang bahwa semua peraturan itu tunduk kepada orientasi politik negara-negara yang membuatnya. Sekedar contoh saja, Amerika menganggap pembunuhan Indira Gandhi sebagai aksi terorisme, sementara pembunuhan Raja Faisal dan Presiden Kennedy tidak disebut terorisme. Pada tahun 1997, awalnya AS mencap pemboman gedung Kantor Penyelidikan Federal di Oklahoma sebagai aksi teroris, namun setelah diketahui bahwa pelakunya adalah orang Amerika sendiri, McTimothy, pemboman yang semula dianggap terorisme itu kemudian dianggap sebagai aksi kriminal biasa. Ketika pejuang HAMAS melakukan bom syahid melawan kebrutalan tentara Israel, AS menamainya sebagai aksi terorisme. Sedangkan, ulah dan pembantaian para serdadu Israel yang meporakporandakan kalangan sipil disebutnya sebagai pembelaan hak. Peruntuhan gedung WTC—yang hingga detik ini belum terbukti siapa pelakunya—disebut sebagai terorisme, sementara tindakan AS yang menghancurkan Afghanistan beserta 7.5 juta penduduknya dinamakannya sebagai penegakkan keadilan tanpa akhir (*enduring justice*). Begitu juga yang kemudian dilakukannya terhadap Irak, AS menyebutnya sebagai tindakan menghilangkan keotoriteran penguasa. Itulah arti terorisme yang mereka definisikan.

Melihat realitasnya, termasuk dengan membaca laporan resmi Departemen Luar Negeri AS, seruan anti terorisme tersebut ditujukan kepada kelompok yang anti terhadap kezhaliman, penjajahan dan kesewenang-wenangan AS dan negara-negara kapitalis sekutunya. Kelompok Islam Politik merupakan kelompok yang pada umumnya sangat kritis terhadap sepak terjang AS dalam percaturan internasional. Karenanya, tidak mengherankan jika dalam laporan Departemen Luar Negeri AS tentang Organisasi Teroris Dunia kita bisa melihat bahwa daftar panjang tersebut sebagian besar (50% lebih) diisi oleh nama-nama organisasi/kelompok Islam.<sup>5</sup>

Mengapa sasaran sentralnya adalah Islam ?. *Pertama*, bisa jadi hal ini diilhami oleh tesis preskriptifnya Samuel P. Huntington tentang *The Clash of Civilization*, di mana dia memprediksikan bahwa berakhirnya Perang Dingin, yang menandai berakhirnya Perang Ideologi, akan dilanjutkan dengan perang baru yang disebut Perang Peradaban. Jika selama ini perang lebih banyak terjadi intern Peradaban Barat, maka perang baru ini adalah perang antara Peradaban Barat (dipelopori AS dan Eropa Barat) dengan Peradaban Timur (kekuatan Islam dan Konfusian). Dengan masukan dari Huntington ini, setidaknya kita bisa memahami bahwa

eksistensi ideologi yang diemban oleh AS membutuhkan adanya musuh/lawan dari ideologi tersebut. Islam merupakan kunci dari kebijakan luar negeri AS pasca keruntuhan sosialisme-komunisme. Isu terorisme sebenarnya merupakan kelanjutan saja dari isu tirani-otoriter, isu agresor, isu pelanggaran HAM dan yang sejenisnya.

Karena itu pula negeri-negeri Islam<sup>6</sup> menjadi wilayah terpenting yang menjadi sasaran Amerika dalam penerapan gagasan antiterorisme. Salah satu wujudnya berupa tekanan untuk mem-bela AS atas nama 'memberantas terorisme'. Sebagai contohnya, sesaat setelah peledakan gedung kembar WTC, 11 September 2001, pemerintah AS memberikan pilihan kepada seluruh dunia apakah berada di belakang AS ataukah berada di belakang teroris. Bila tidak berpihak kepada AS berarti ada di pihak teroris yang berhak mendapatkan serangan tongkat (*stick*). Afganistan merupakan contoh konkrit negeri Islam yang mendapat tongkat ini. Wujud yang lain berupa tekanan kepada dunia Islam untuk membuat undang-undang antiterorisme yang persis seperti yang dibuat AS.

*Kedua*, dengan menggunakan kerangka ideologi yang diemban oleh AS, yaitu kapitalisme, kita juga bisa melihat motif lain munculnya isu terorisme. Tujuan tertinggi dalam kapitalisme adalah

*the highest rate of return* (mendapatkan keuntungan yang setinggi-tingginya).<sup>7</sup> Kita tahu bahwa negeri-negeri Islam merupakan kawasan yang secara ekonomi dan politik sangat strategis. Sehingga terlihat dengan jelas bahwa seluruh upaya mobilisasi militer AS di Afganistan ditujukan untuk menancapkan secara paksa pengaruh politik dan ekonominya di sana.<sup>8</sup> Dalam rangka mengokohkan cengkeraman Amerika di negeri-negeri Islam serta melestarikannya agar tetap berada dibawah hegemoni AS, sasaran Amerika adalah pada terpecahnya harmonisasi hubungan penguasa dan rakyat di negeri-negeri tersebut. Maka sasaran Amerika sesungguhnya adalah kaum muslim di negeri-negeri Islam tersebut yang sedang merintis menerapkan syariat Islam untuk menyelamatkannya dari kehancuran akibat kapitalisme. Padahal, AS dan negara-negara sekutunya mengerti betul bahwa penerapan Islam dalam institusi politik yang berupa negara (kekhilafahan) merupakan ancaman serius bagi keadikuasaan kapitalisme pimpinan Amerika. Berdasarkan hal tersebut, tidak mengherankan setiap gerakan Islam atau partai-partai Islam, yang menghendaki diterapkannya syariat Islam melalui tegaknya institusi politik Negara Islam, dicap teroris. Paling tidak, selalu dicurigai. Sekalipun, mereka tidak melakukan kekerasan dan anti

kekerasan. Alasannya, semua itu dianggap oleh AS akan menghalangi dan menjadi batu sandungan bagi kepentingan dan eksistensinya di seluruh dunia. Jadi cap yang diberikan AS dan negara-negara lain—bahwa Islam itu identik dengan terorisme—adalah cap yang tendensius, dipolitisasi, dan direkayasa oleh AS serta berbagai kekuatan politik lain dalam rangka melestarikan eksistensi mereka.

#### AMERIKA SEBAGAI INDUK TERORISME

Berbicara tentang aktifitas penggunaan kekerasan yang mengancam atau menghilangkan nyawa manusia perlu kiranya dikemukakan dua sebab berbeda, yang telah melahirkan terorisme. Yang pertama, terorisme muncul karena ada sebuah kekuasaan durjana dan durhaka, yang ingin menundukkan masyarakat tidak berdosa agar menjadi lemah lunglai dan tidak punya nyali kembali untuk mengangkat kepala serta melakukan perlawanan terhadap kekuatan durjana itu. Sebaliknya ada terorisme yang disebabkan oleh keputusan dan rasa frustrasi yang meluas di pihak si lemah, kemudian si lemah tidak bisa memberikan perlawanan kepada penindasan yang dideritanya kecuali dengan melakukan teror, agar si penindas atau si durhaka bisa mulai melepaskan cengkeramannya. Dengan kata lain, supaya si penindas yang kejam itu juga

kemudian mengalami rasa takut untuk melanjutkan penindasan dan kedurjanaannya. Orang pun akhirnya memahami ada terorisme kecil-kecilan yang dilakukan segelintir orang-orang yang tertindas. Tetapi juga ada terorisme berskala raksasa yang sangat dahsyat, yang disponsori oleh negara dengan aparat militer maupun aparat kekerasannya.<sup>9</sup>

Dalam kasus di Timur Tengah kita bisa menyebutkan bahwa Israel dengan kekuatan persenjataan yang dimobilisir oleh negara merupakan contoh terorisme yang pertama, sementara aksi-aksi bom bunuh diri yang dilakukan oleh warga Palestina hanyalah merupakan terorisme yang kedua. Sementara kita mengetahui betapa dalam setiap konflik Arab-Israel terjadi suplai besar-besaran persenjataan dan finansial dari negara-negara Barat (yang dimotori oleh Amerika Serikat).<sup>10</sup> Begitu juga kita bisa melihat bahwa dalam banyak kasus konflik dan kekerasan yang terjadi di negeri-negeri Islam lainnya ada permainan politik Barat. Upaya menciptakan ketakutan itu dilakukan oleh Amerika supaya muncul kebutuhan akan peningkatan anggaran militer pada negara-negara sasaran Amerika. Dalam hal ini Amerika berada dalam posisi melindungi anaknya yang berupa perusahaan multinasional (khususnya Komplek Industri Militer).<sup>11</sup>

Dari paparan ini kita bisa menyim-

pulkan bahwa sesungguhnya Amerika itulah induknya terorisme, karena dialah yang paling mempunyai kekuatan untuk menciptakan, melindungi dan mempertahankan terjadinya terorisme. Menurut Amien Rais perbedaan antara orang baik dan orang jahat adalah, orang yang termasuk kategori baik tidak pernah menghalalkan cara untuk mencapai tujuannya. Sementara orang yang termasuk kategori buruk dan busuk, adalah mereka yang setiap kali dengan entengnya menggunakan prinsip tujuan menghalalkan cara. Saya kira Amerika termasuk dalam kelompok yang kedua ini.

#### PANDANGAN ISLAM TENTANG TERORISME

Terorisme sebagai kekerasan politik, secara normatif bertentangan dengan etos kemanusiaan Islam. Karena Islam mengajarkan etos kemanusiaan, yang sangat menekankan kemanusiaan universal. Aqidah Islam '*Laa ilaha illa Allah, Muhammad Rasulullah*', sebagai asas yang manusiawi, telah menjadi dasar bagi seluruh bentuk hubungan yang dijalankan kaum Muslim; menjadi pandangan hidup yang khas dan hanya dimiliki oleh kaum Muslim; menjadi dasar dalam menyingkirkan kezaliman dan menyelesaikan perselisihan; menjadi dasar dalam kegiatan ekonomi dan perdagangan; menjadi dasar bagi aktivitas dan kurikulum pendidikan; menjadi dasar dalam membangun kekuatan

militer; menjadi dasar dalam politik dalam dan luar negeri; termasuk menjadi dasar bagi negara dan kekuasaan. Tidak cukup sampai di situ, Islam juga menganjurkan dan memberikan justifikasi kepada Muslim untuk berjuang, berperang dan menggunakan kekerasan terhadap para penindas, musuh-musuh Islam dan pihak luar yang menunjukkan sikap bermusuhan dan tidak mau hidup damai dengan Islam dan kaum Muslimin (lihat QS 2:190-191, 8:59-60, 9:36,38, 33:60-62, 49:9-10).

Dalam masalah *jihad fi sabilillah*, sesungguhnya target dan tujuannya sangat jelas, yaitu untuk menyebarluaskan aqidah ini kepada seluruh umat manusia.<sup>12</sup> Sabda Rasulullah saw:

*"Aku telah diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengatakan -mengakui- Laa ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah. Apabila mereka mengakuinya maka darah dan harta mereka terpelihara dariku, kecuali dengan haq -jika melanggar syara-."*

Ini menunjukkan bahwa negara Khilafah Islamiyah adalah negara yang dibangun dan berdiri di atas landasan *mabda* (ideologi). Dijadikannya aqidah Islam sebagai asas negara dan kekuasaan, bukan sekedar formalitas atau perlambang saja, melainkan tampak dalam seluruh bentuk interaksi masyarakat dan negaranya. Oleh karena itu Negara Khilafah Islamiyah tidak akan mento-



lerir seluruh bentuk pemikiran maupun hukum/perundang-undangan, kecuali terpancar dari aqidah Islam.

Aqidah Islam yang menjadi dasar bagi *mabda* (ideologi) ini pula yang mengharuskan negara Khilafah Islamiyah untuk menyebarkan risalah Islam ke seluruh penjuru dunia. Penyebarluasan dakwah Islam oleh negara Khilafah dianggap sebagai asas negara Khilafah dalam membangun hubungannya dengan negara-negara lain. Dengan kata lain menjadi dasar politik luar negeri negara Khilafah Islamiyah terhadap hubungannya dengan negara-negara lain. Bukankah Rasulullah saw sejak diutus menjadi Rasulullah, lalu berhasil membangun Daulah Islamiyah di kota Madinah, hingga wafatnya, senantiasa menyampaikan dan menyebarkan risalah Islam ini kepada umat manusia? Dan bukankah kewajiban tersebut dilanjutkan oleh para Khulafa Daulah Islamiyah selama berabad-abad, hingga risalah Islam dan futuhat Islam mencapai negeri-negeri yang sangat jauh dan luas? Karakter penyebaran risalah Islam ke seluruh dunia, tampak dalam firman Allah Swt:

*“Dan Kami tidak mengutus kamu (Muhammad) melainkan kepada umat manusia seluruhnya, sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan.” (TQS. Saba’ [34]: 28)*

Mula-mula Rasulullah saw menyampaikan dan menyebarkan risalah Islam kepada karib keluarganya, kemudian melebar kepada penduduk kota Makkah; dan setelah Daulah Islamiyah berhasil dibangun di kota Madinah, dakwah Islam melebar ke seluruh Jazirah Arab. Pada masa Khulafa ar-Rasyidin makin meluas hingga berhasil membuka dan menaklukkan wilayah-wilayah Persia, Syam, Mesir, Afrika Utara, dan kawasan Asia Tengah. Kurun berikutnya dakwah Islam sampai ke jantung Eropa, menaklukkan setengah wilayah Perancis, menyentuh gerbang kota Wina (Austria), bahkan ke kawasan Timur telah sampai juga di wilayah Asia Pasifik (Indonesia). Hal ini menunjukkan bahwa Rasulullah saw dan kaum Muslim terdahulu telah meletakkan penyebaran *mabda* (ideologi) ke seluruh dunia, dengan jalan/metode (*thariqah*) *jihad fi sabilillah*.

Meskipun demikian, sepanjang sejarah negara Khilafah, kaum Muslim tidak pernah memulai peperangan menghadapi musuh-musuhnya, kecuali telah disampaikan kepada mereka tiga pilihan; yaitu, memeluk Islam, membayar *jizyah* (dan wilayahnya tunduk ke dalam naungan negara Khilafah), -jika dua pilihan terdahulu ditolak- maka berarti perang.

Pilihan pertama yang disampaikan negara Khilafah kepada negara-negara

kafir adalah seruan untuk memeluk Islam. Jika mereka menerima dan memeluk Islam, maka mereka memperoleh keselamatan di dunia dan di Akhirat. Hak-hak dan kewajiban mereka sama dengan hak-hak dan kewajiban yang dimiliki oleh kaum Muslim lainnya, sebagai warga negara khilafah Islamiyah. Darah (jiwa), harta dan kehormatan mereka terjaga. Negeri mereka akan berada di bawah panji-panji '*Laa ilaha illa Allah*', bergabung dengan negara Khilafah.

Apabila mereka menolak pilihan pertama, maka disampaikan kepada mereka pilihan kedua, yaitu membayar *jizyah*. *Jizyah* berfungsi sebagai pengunci peperangan, penjaga jiwa (darah) mereka. Namun, negeri mereka berada di bawah kekuasaan negara Khilafah, yang di dalamnya diterapkan sistem hukum Islam. Bagi orang-orang kafir yang menolak memeluk Islam, kepada mereka diberi kebebasan memilih. Hanya saja wajib atas mereka membayar *jizyah*, sebagai jaminan perlindungan atas darah, kehormatan dan harta mereka di bawah kekuasaan negara Khilafah, serta kebebasan mereka untuk menjalankan ibadah menurut agamanya.

Akan tetapi, jika mereka menolak dua pilihan sebelumnya, maka berarti mereka memilih untuk berperang dengan negara Khilafah. Sabda Rasulullah saw melalui Buraidah ra, yang berkata:

“Rasulullah saw, apabila memerintahkan komandan perangnya (berperang), beliau menasehatinya –terutama- supaya bertakwa kepada Allah, dan –semoga- kaum Muslim yang turut bersamanya dalam keadaan baik, kemudian bersabda: ‘... Jika engkau berjumpa dengan kaum Musyrik, berikanlah kepada mereka tiga pilihan atau kesempatan –bila mereka menyambut, terimalah- dan cukuplah atas apa yang mereka lakukan; (yaitu) serulah mereka kepada Islam, jika mereka menyambutnya maka terimalah dan cukuplah dari yang mereka utarakan. Kemudian serulah mereka supaya berpindah ke negeri Muhajirin. Apabila mereka menolak pindah, beritahukan bahwa mereka –kedudukannya- seperti orang-orang Arab Muslim yang berlaku juga hukum Allah sebagaimana terhadap orang-orang Mukmin. Mereka tidak memperoleh ghanimah dan fa’I kecuali turut serta berjihad dengan kaum Muslim. Namun, jika mereka menolak (pilihan pertama ini) maka pungutlah *jizyah*. Dan bila mereka menyambutnya, terimalah dan cukuplah dari yang mereka utarakan. Akan tetapi jika mereka menolak juga (pilihan kedua), maka mintalah pertolongan kepada Allah dan perangilah mereka.” (HR. Muslim)

Hadits Rasulullah saw ini menggambarkan bahwa peperangan merupakan alternatif terakhir. Seruan pertama justru seruan untuk memeluk Islam. Jika mereka menerimanya, maka mereka tidak boleh diperangi. Jiwa, harta dan kehormatan mereka sama seperti kaum Muslim, wajib dipelihara dan dijaga.

*Jihad fi sabilillah* di dalam Islam bukan untuk menaklukkan umat manusia, menguras dan mengeksploitasi harta kekayaan negeri lain, apalagi memusnahkan sekelompok umat manusia dari muka bumi. Seruan dan pelaksanaan *jihad fi sabilillah* dalam Islam adalah dalam rangka mengagungkan kalimat Allah, menyebarkan risalah Islam dan menyingkirkan kesesatan, kekufuran, kezaliman di tengah-tengah umat manusia.<sup>13</sup> Menghancurkan berbagai penghalang fisik dan ideologi yang selama ini telah membatasi umat manusia sehingga kebenaran, cahaya dan petunjuk Allah Swt tidak sampai dengan benar kepada mereka. Dengan demikian, *jihad fi sabilillah* tidak sama dengan format peperangan (dan penjajahan) yang dilakukan oleh peradaban Barat terhadap negeri-negeri lain.

Disamping itu, ayat-ayat Al-Quran maupun hadits-hadits Nabi saw menjelaskan kepada kita bahwa sebelum peperangan terjadi argumentasi dan perdebatan dengan negeri-negeri kufur. Firman Allah Swt:

*“Serulah (manusia) kepada jalan Rabb-mu dengan hikmah (argumentasi) dan pelajaran yang baik (nasehat yang halus), dan bantahlah mereka (berdebat) dengan cara yang baik.” (TQS. An-Nahl [16]: 125)*

Bukankah Rasulullah saw sebelum

melakukan futuhat ke berbagai wilayah, didahului dengan pengiriman utusan kepada para penguasa kufur? Mengajak mereka memeluk Islam, dan berdialog dengan mereka untuk membuktikan kebathilan ajaran-ajaran kufur dan menunjukkan kelayakan ajaran Islam? Bahkan Rasulullah saw telah memilih untuk mengambil jalan damai, meskipun disitu terdapat peluang besar untuk melanjutkan peperangan. Pada saat kaum Muslim berhasil membuka kota Makkah, dan orang-orang kafir berputus asa, Rasulullah saw tidak melampiaskannya dengan membinasakan dan memerangi mereka. Yang dilakukan Rasulullah saw adalah menyeru mereka seraya bersabda:

*“Pergilah kalian (kemana saja kalian suka), karena kalian telah bebas.”*

Berdasarkan penuturan singkat diatas, maka sesungguhnya perdamaian merupakan hukum asal dari hubungan internasional antara kaum Muslim (negera Khilafah Islamiyah) dengan negeri-negeri (umat-umat) lain. Predikat Islam sebagai teroris itu tidak sesuai dengan fakta yang ada dan tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Allah Swt. berfirman:

*Tidaklah Kami mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. (QS al-Anbiya' [21]: 107).*

## PENUTUP

Dari paparan di atas, bisa kita tarik benang merah bahwa terorisme sebagai tindakan menimbulkan ketakutan masa, bagaimana pun bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Usaha-usaha memerangi terorisme dalam bentuk apa pun, seharusnya tidak dilakukan dengan cara-cara kekerasan, seperti yang terjadi dalam krisis AS-Afganistan. Kalau saja ada orang-orang Islam yang menggunakan cara-cara kekerasan sehingga menimbulkan ketakutan pada pihak yang tidak seharusnya, kita pun harus melakukan koreksi. Tetapi untuk memahami bagaimana terorisme menjadi isu global, tentunya kita perlu memahami bagaimana konstelasi politik dunia saat ini.

Usaha memerangi terorisme harus berangkat dari penyelesaian terhadap akar masalah (*core of problems*). Salah satu akar terpenting terorisme saat ini adalah ketidakadilan dan kepincangan dalam tata hubungan internasional<sup>14</sup>, yang pada gilirannya menumbuhkan sikap standar ganda (*double standard*) pada pihak pemegang dominasi dan hegemoni internasional, yakni AS dan sekutu-sekutu Baratnya. Hanya dengan terciptanya tata internasional baru yang adil, maka terorisme bisa dikurangi, dengan demikian tercipta perdamaian dunia.

Wallaahu a'lam bi ash showab

## FOOTNOTES

<sup>1</sup> Azyumardi Azra, *Konflik Baru Antar Peradaban : Globalisasi, Radikalisme & Pluralitas* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 80.

<sup>2</sup> Daniel S. Papp, *Contemporary International Relations* (New York : Macmillan Publishing, 1988) p. 154.

<sup>3</sup> Walter S. Jones, *The Logic of International Relations*, terj. Budiono (Jakarta : PT Gramedia, 1992) hal. 55.

<sup>4</sup> Daniel S. Papp, *Op. Cit.* p. 173.

<sup>5</sup> [http : // www. state.gov/s/ct/rls/rpt/fto](http://www.state.gov/s/ct/rls/rpt/fto)

<sup>6</sup> Negeri Islam adalah negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, meskipun hukum yang diterapkan di negara itu bukan Hukum Islam. Lihat dalam Taqyuddin An Nabhani, *Nidzam al-Islam* (Beirut : Daarul Umah, 1953).

<sup>7</sup> Walter S. Jones, *Op. Cit.*, hal. 2.

<sup>8</sup> Ahmeed Shaheed dan Farhan Muhammad, "Motif Lain di Balik Agresi AS" dalam *Jurnal Al Wa'ie* No. 15, Nov. 2001.

<sup>9</sup> Amien Rais, "Kebusukan Terorisme" dalam <http://www.detik.com/peristiwa/adil/amienrais>

<sup>10</sup> Siti Muslikhaü, *Strategi Perlindungan Amerika Serikat Terhadap Israel*, Skripsi 1993, hal. 68-87. Data konkritnya lihat dalam Anthony Sampson, *Bazar Senjata*, terj. Tim Pantja Simpati (Jakarta, 1987).

<sup>11</sup> Walter S. Jones. *Op. Cit.* Jilid II, hal 214.

<sup>12</sup> Lihat kerangka Islam Ideologi yang ditawarkan oleh Hafidz Abdurrahman dalam *Islam Politik dan Spiritual* Lihat juga Taqyuddin An Nabhani, *Nidzom Al-Islam*, hal. 22-57.

<sup>13</sup> Azhar Arsyad, dkk., *Islam dan Perdamaian Global* (Yogyakarta : Madyan Press, 2002), hal.40-46.

<sup>14</sup> *Ibid*, hal 46-48.

# Realisme dalam Pemikiran Ekologis

*Mutia Hariati Hussin*

## 1. PENDAHULUAN:

**K**epekaan studi hubungan internasional, dalam hal ini yang menyangkut pemikiran realis, terhadap isu-isu ekologis yang diwujudkan dengan penyertaan asumsi-asumsi ekologis di satu sisi banyak memperlihatkan kelemahan teori-teori realis yang *relative simplistic*. Di sisi lain, kesulitan dalam merangkai aksi kolektif yang diakibatkan oleh kompleksitas pelaku dan interaksi politik yang terjadi, justru menjadikan realisme semakin didambakan dalam menggalang aksi bersama untuk menghadapi persoalan ekologis.

Pada tahap awal perkembangannya, para ilmuwan politik dan hubungan internasional (HI) seringkali dihadapkan pada dilemma dalam menentukan apakah harus memusatkan perhatiannya pada analisa tentang “kenyataan yang ada (*what is*)” ataukah pada yang

“seharusnya ada (*what ought to be*)” (Rourke, 1986:28). Kelompok *what is* yang memusatkan perhatian pada kondisi politik pada saat ini dan masa lalu tersebut kemudian dikategorikan sebagai 1) kelompok realis dan 2) kelompok behavioralis (Mas’oed, 1994:145-46). Disiplin ilmu hubungan internasional yang dalam hal ini berkisar pada masalah-masalah keseimbangan struktur kekuasaan politik dan ekonomi pada level internasional juga melibatkan masalah-masalah ideology maupun persepsi yang dimiliki para pemimpin sebagai individu pada level domestik (Viotti dan Kauppi, 1990:1)

*Lihat Tabel 1.*

Ketiga perspektif dalam tabel tersebut merujuk pada kategorisasi oleh James N. Rosenau mengenai pendekatan-pendekatan dalam politik internasional yaitu *state-centric*, *multi-centric* dan *global centric* (Viotti dan Kauppi, 1990:11). Dengan adanya factor perspektif atau persepsi itu maka kajian politik

---

DRA. MUTIA HARIANI HUSSIN, M.Si, staf pengajar  
Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas  
Muhammadiyah Yogyakarta

	REALIS	PLURALIS	GLOBALIS
Unit analisa	sebagai aktor utama	dan aktor non- sama pentingnya	Kelompok, dan masyarakat serta aktor non menjadi bagian dari system kapitalis dunia
Persepsi aktor	sebagai aktor adalah sebuah kesatuan yang utuh	terdiri dari berbagai komponen yang sebagian diantaranya mungkin saja beroperasi secara transnasional	HI dipandang dari sudut perspektif sejarah, terutama yang berhubungan dengan perkembangan kapitalisme dunia
Dinamika	merupakan aktor rasional yang berusaha mencapai hasil maksimal bagi kepentingan nasional dan tujuan nasional yang tercermin dalam kebijakan luar negerinya	Pembuatan keputusan luar negeri dan proses transnasional melibatkan konflik, tawar-menawar, koalisi dan kompromi yang belum tentu memperoleh hasil yang maksimal	Memusatkan perhatian pada pola-pola dominasi yang ada di dalam dan diantara kelompok-kelompok masyarakat
Isu penting	'keamanan' nasional, dalam arti kekuatan ekonomi-politik dan militer, merupakan yang terpenting	Multi agenda dengan isu sosial-ekonomi dan kesejahteraan dianggap sama penting atau bahkan lebih penting dari isu keamanan	Faktor ekonomi merupakan yang terpenting

Tabel 1. Tiga perspektif dalam HI dan asumsi yang mengikutinya

dalam hubungan internasional seringkali dipandang lebih dari sekedar fakta objektif sehingga timbul anggapan bahwa ilmu HI adalah sebuah studi yang melibatkan penilaian subyektif yang berdasarkan pada cara seorang aktor memandang dirinya sendiri dan aktor internasional lain (Rourke, 1986:25-26). Menurut Carrol (1988:1): *'perceptions equal reality in the context of politics and diplomacy'*, sehingga ada pendapat bahwa hal-hal yang dianggap penting

oleh studi HI seringkali bukanlah yang sebenarnya terjadi namun merupakan sesuatu yang dianggap memang seharusnya demikian. Ladang kajian HI pada perkembangannya kemudian juga diwarnai oleh munculnya isu-isu baru yang memiliki dimensi dan cirri-ciri yang berbeda dengan persoalan-persoalan konvensional dalam hubungan antar bangsa-bangsa. Dimensi yang berbeda dapat dilihat dari cakupannya yang jauh melintasi dan bahkan sering-

kali tidak mengenal batas-batas sistem yuridiksi bangsa (Rourke, 1986:1). Masalah lingkungan hidup, atau ekologi, adalah salah satu dari persoalan global yang menjadi perhatian dewasa ini.

Konsisten dengan pengkotakan umat manusia secara politis dalam wilayah-wilayah geografis bangsa (*nation-state*) yang berdaulat maka secara tradisional masalah ekologi ini ditangani oleh masing-masing pemerintahan sebagai masalah dalam negerinya (Domask, 1998:7). Namun, seiring dengan berlipat gandanya peningkatan populasi, kegiatan produksi serta konsumsi, di seluruh dunia telah terjadi suatu kondisi dimana masalah-masalah lingkungan yang biasanya berskala sempit dan bersifat domestic berubah menjadi berdimensi internasional dan telah menciptakan jalinan kerjasama dalam bentuk rejim internasional. Kenyataan bahwa sebagian di dunia mendukung rejim internasional tertentu dan sementara sebagian lainnya menentang, atau memiliki sikap yang berbeda tentang usaha-usaha pelestarian lingkungan hidup global yang diupayakan dalam rejim-rejim itulah yang menarik untuk ditulis dalam artikel ini.

## 2. REALISME DAN LINGKUNGAN HIDUP

Udara, air, siklus karbon, lapisan ozon dan binatang-binatang yang bermigrasi memiliki antara lain karak-

teristik yang tidak terbatas pada satu wilayah tertentu menunjukkan kenyataan bahwa masalah lingkungan hidup bukan semata-mata melibatkan kebijakan domestik tetapi juga akan menyangkut organisasi internasional, kebijakan luar negeri dan praktek-praktek politik transnasional lainnya (*Environmental Politics*, 1995:44). Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh para ilmuwan dalam kerangka politik lingkungan internasional adalah memikirkan kembali beberapa konsepsi dasar dalam kegiatan politik dunia serta mengusulkan berbagai perubahan, terutama dalam sistem bangsa yang dominant, untuk mengu\_rangi berbagai masalah ekologis di dunia ini. Upaya-upaya yang secara longgar digambarkan antara lain melalui pembentukan rejim internasional pada saat ini mewakili pendekatan yang berkeinginan untuk menyusun kembali struktur kekuasaan pada level global dalam rangka menghadapi ancaman-ancaman kerusakan lingkungan.

Para ilmuwan (HI) mengidentifikasi adanya ketidakmampuan struktural yang inheren dalam sistem negara bangsa moderen dan mengusulkan suatu rekonstruksi terhadap sistem tersebut demi alasan-alasan lingkungan hidup. Dua aliran pemikiran utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang dilandasi perspektif realis dan pemikiran ekologis yang masing-

masing memiliki konsepsi yang berbeda mengenai beberapa variabel yang sama. Paradigma yang pertama, yang diwakili perspektif realis, neo-realis sampai dengan *structural-realist*, meliputi pemikiran yang mengakui pentingnya pembentukan rejim internasional dalam kerangka supra-statisme (diatas negara). Pemikiran pertama ini berargumen bahwa negara-negara yang berdaulat, yang menjadi bagian dari sistem negara-bangsa dewasa ini, akan tetap mendominasi pembentukan rejim lingkungan internasional walaupun dipandang kurang sensitif terhadap dinamika kerusakan lingkungan yang terjadi. Keohane dan Nye menyatakan dalam bukunya *Power and Interdependence* bahwa "...teori-teori realis merupakan basis dari model struktural pembentukan rejim internasional ...dan model struktural menjadi upaya untuk meningkatkan kemampuan analisa realis dan neo-realis dalam menerangkan berbagai fenomena perubahan rejim internasional" (Keohane dan Nye, 1977:42-6).

Paradigma kedua, yaitu pemikiran ekologis, mengklaim bahwa kekuasaan terlalu terkonsentrasi di tangan negara-bangsa dan bahwa keadaan tersebut mendorong negara-negara untuk berpikiran sempit sehingga menghalangi upaya-upaya perlindungan lingkungan global yang memiliki kecenderungan membutuhkan langkah-langkah kerja-

sama dan inisiatif-inisiatif yang berwasan luas ke masa depan. Oleh karena itu, pemikiran ekologis mengusulkan adanya keterlibatan bagian-bagian internal negara sekaligus mendesentralisasikan berbagai mekanisme yang mengatur dan memonitor kegiatan-kegiatan yang mempengaruhi lingkungan hidup. Sangat menarik untuk mengetahui bahwa kedua pemikiran (atau bisa juga disebut "paradigma") mengakui adanya peran negara dalam kerusakan lingkungan yang terjadi dewasa ini dan keduanya berupaya untuk mencari jalan keluar dalam rangka perlindungan terhadap lingkungan.

Analisa terhadap upaya-upaya konseptual dua pemikiran diatas dilakukan dengan tujuan untuk menunjukkan bahwa sementara pembentukan rejim dianggap sebagai langkah radikal dan dapat memperluas pandangan dalam kerangka politik internasional, namun secara implisit upaya tersebut juga membatasi pemikiran tentang usaha-usaha perlindungan terhadap lingkungan internasional yang sedang berkembang saat ini sehingga secara fundamental tidak benar-benar melepaskan diri dari orientasi konvensional yang state-sentris. Dalam kerangka rejim lingkungan internasional, perspektif realis dan ekologis sama-sama memikirkan tentang pemindahan kekuasaan dan reorganisasi terhadap skala



kehidupan politik. Dengan demikian keduanya dianggap dapat mewakili formulasi yang inovatif dan ekspansif. Namun pada saat yang sama keduanya memahami isu-isu lingkungan hidup hanya sebagai masalah desain institusional dan masalah manajemen saja sehingga membatasi fokus perhatian mereka pada struktur rejim internasional dimana negara-negara terlibat di dalamnya. Jadi, kedua aliran pemikiran itu menempatkan sumber kerusakan lingkungan hidup dalam struktur interaksi antar negara dan melihat harapan bagi perlindungan terhadap lingkungan dalam bentuk sistem kekuasaan yang berbeda. Unit analisa utama dalam kedua perspektif adalah peran negara dalam (pembentukan) rejim lingkungan internasional dan bahwa keduanya memandang perlu diadakan reorientasi terhadapnya. Dengan demikian, walaupun dapat dianggap inovatif, analisa menguatkan orientasi yang menempatkan negara sebagai fokus dari kegiatan politik.

Keseluruhan proses refleksi teoritis yang dilakukan disini dapat diarahkan dengan pertanyaan: Sejauh mana relevansi dan keterbatasan perspektif realis dapat mengakomodasikan pemikiran-pemikiran ekologis sekaligus menawarkan kerangka kebijakan lingkungan hidup global?

Dominasi perspektif atau pemi-

kiran realis dengan tiga asumsinya yang sangat percaya bahwa: (1) negara adalah pemain utama di panggung politik dunia; (2) negara bertindak rasional atas dasar kepentingannya sendiri, dan (3) politik adalah upaya untuk memperoleh kekuasaan dalam hubungan internasional semakin memperkuat posisi negara dan menjadi tema sentral dalam tradisi ilmiah politik internasional dan studi hubungan internasional. Apapun tingkat analisa (*level of analysis*) yang dipilih dalam suatu penelitian: tingkat sistem, tingkat negara ataupun tingkat individual, maka keputusan (*policy*) negara sebagai individu-lah yang akan sangat menentukan (Rourke, 1986:45). Realisme para pembuat keputusan di tingkat negara menjadikan berbagai hal lain seperti tingkat perekonomian dan kesejahteraan di dalam negeri hanya menjadi bahan pertimbangan untuk membuat keputusan luar negerinya (Gilpin, 1981:10). Konsekwensinya adalah, relevansi kerangka pemikiran kaum realis untuk menganalisa isu-isu baru, termasuk lingkungan hidup, dalam politik global lalu dipertanyakan.

Status negara, dalam keadaan dimana saling ketergantungan di dunia cenderung makin kuat, lalu seringkali mengundang perdebatan. Pada tahun 1970-an, ketika jaringan hubungan perekonomian dunia berkembang semakin rumit, muncul spekulasi bahwa

kedaulatan negara akan segera dianggap ketinggalan jaman dengan berkembangnya perusahaan-perusahaan multinasional. Selain itu, ancaman perang nuklir juga membuat beberapa pihak sempat berpikir tentang pembentukan pemerintahan dunia yang akan menggantikan sistem negara-bangsa (Lipschutz dan Conca, 1993:94). Namun demikian, negara terus bertahan dan terus menguatkan saling ketergantungannya melalui berbagai bentuk kerjasama dalam rejim internasional. Fenomena ini kemudian dikenal sebagai “kerjasama dalam anarki” yang mendominasi berbagai literatur hubungan internasional pada mulai dekade 1980-an.

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah: mengapa beberapa negara mendukung kebijakan lingkungan internasional sementara yang lain menentang, atau mempunyai sikap dan pendapat berbeda tentang usaha-usaha pelestarian lingkungan hidup. Mengingat bahwa masalah lingkungan hidup terkait erat dengan masalah ekonomi, dan bahkan diakui bahwa salah satu ciri dari politik lingkungan internasional adalah keterkaitannya yang erat dengan struktur perekonomian global, maka jawabannya terletak pada persepsi yang dimiliki oleh tiap-tiap negara mengenai isu lingkungan hidup global serta pada kondisi perekonomiannya.

Secara realistis beberapa negara

memandang bahwa kebijakan lingkungan global akan menguntungkan mereka sementara yang lain merasa secara ekonomis akan dirugikan. Selain itu juga diketahui bahwa masalah-masalah lingkungan global tidak akan dapat ditanggulangi oleh kekuatan pasar dalam sistem politik-ekonomi dunia yang ada sekarang sehingga negara mau tidak mau harus terlibat dalam berbagai kegiatan yang melibatkan intervensi domestik sekaligus kerjasama internasional seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya (Lipschutz dan Conca, 1993:95). Dalam hal ini hanya negara, yang memiliki sumber-sumber keuangan dan sumber daya manusia, yang dianggap paling mampu untuk melaksanakan proyek-proyek

besar dibidang teknis dan ilmiah bagi pengawasan dan pemeliharaan lingkungan global. Negara juga merupakan satu-satunya struktur, yang berdiri diatas persimpangan antara politik domestik dan politik internasional, yang memiliki cukup otoritas, legitimasi politik, dan kontrol atas wilayah teritorial, sehingga dapat mempengaruhi berbagai penyebab kerusakan lingkungan. Oleh sebab itu, isu-isu ekologi dianggap dapat meningkatkan kekuatan dan legitimasi negara dengan cara yang berbeda (Lipschutz dan Conca, *ibid.*). Sikap realisme terhadap alam adalah menganggapnya sebagai suatu wilayah, aset

negara atau sebuah bentuk kekayaan. Dengan demikian alam memiliki status sebatas sumber daya yang keberadaannya tidak berarti tanpa campur tangan manusia. Alam dianggap tidak memiliki kehidupan sehingga secara moral hanya membutuhkan manajemen yang dijalankan dengan bijaksana. Karena alam dianggap tidak memiliki "jiwa" maka realis beranggapan bahwa manusia bebas untuk menggunakan dan memanipulasi alam demi kepentingannya sendiri. Perspektif realis disini kembali menunjukkan kekuatannya karena apapun kebijakan yang dihasilkan oleh rejim lingkungan internasional, adalah kepentingan negara, yang sangat erat kaitannya dengan kepentingan ekonomi, yang akan diutamakan.

Kenneth Waltz menyatakan bahwa dari tiga elemen penting dalam struktur internasional, dua diantaranya dianggap bersifat konstan yaitu (1) sistem internasional lebih bersifat anarkis daripada hirarkis; dan (2) dalam sistem internasional terdapat interaksi antar unit yang memiliki fungsi serupa. Elemen yang ketiga bersifat variabel yaitu distribusi *power* diantara negara-negara yang dapat berbeda antara satu sistem dengan sistem lainnya, dan antara satu periode waktu tertentu dengan periode lainnya. Waltz, dengan pendekatan neorealis-nya, menyatakan bahwa: (1) Struktur ditentukan oleh aktor

yang paling kuat; (2) Struktur menentukan keluaran yang dihasilkan dalam tingkat sistem, berupa dorongan untuk melakukan, atau tidak melakukan, tindakan tertentu; atau dalam mengurangi kemampuan satu negara karena adanya kekuatan negara lainnya; dan (3) Hubungan antara struktur dalam sistem internasional dengan tindakan para aktor dijelaskan dengan asumsi rasionalitas, dimana negara menentukan kepentingan dan strategi yang diambilnya berdasar pada perhitungan tentang posisi mereka di dalam sistem tersebut (Waltz, 1979:93).

Dengan landasan pemikiran diatas dapat dibuat asumsi sebagai berikut:

- a. Relevansi pemikiran realis terhadap isu-isu lingkungan hidup internasional akan tergantung kepada kesamaan asumsi-asumsi dasar pemikiran realis dengan asumsi-asumsi yang timbul dalam upaya memahami persoalan ekologis
- b. Dalam pemikiran ekologis terdapat sejumlah asumsi yang tidak dipahami oleh perspektif realis sehingga berakibat pada keterbatasannya dalam menawarkan kerangka kerangka kebijakan lingkungan hidup.

### 3. KONSEP DASAR PEMIKIRAN REALIS

Penganut realisme dalam HI ingin memahami dunia ini seperti apa adanya. Walaupun kadangkala yang kita

anggap realitas itu tumpang tindih dengan apa yang ingin

kita lihat. Adakalanya kenyataan atau fakta itu lalu tidak dapat lagi diperdebatkan ataupun diingkari, sebagai contoh, jumlah penduduk dunia, yang diperkirakan akan melebihi angka 6 milyar pada tahun 2000 (Pirages, 1978:4) atau naik-turunnya tingkat produksi minyak negara-negara anggota OPEC. Contoh lain adalah teknologi luar angkasa Amerika Serikat dan Uni Soviet yang telah sampai pada pembuatan pesawat ulang-alik adalah nyata. Namun demikian, hubungan internasional ternyata tidak hanya mendasarkan diri pada kenyataan yang ada, tetapi seringkali lebih kepada persepsi yang dimiliki oleh para aktornya. Para ilmuwan HI menyatakan bahwa yang menjadi penghubung antara persepsi dengan kenyataan politik internasional adalah konsep *operational reality* (Rourke, 1986:26). Dalam keadaan itu, fakta sebetulnya dapat berubah oleh adanya persepsi (yang kadang salah) dan mendasari perilaku para aktor. Dengan demikian, hubungan dalam arena politik internasional bukanlah sekedar kenyataan obyektif tetapi dapat melibatkan penilaian subyektif yang didasarkan pada berbagai gambaran yang dimiliki oleh seorang aktor mengenai dirinya sendiri dan mengenai aktor lain dalam arena politik internasional. Pada

akhirnya, apa yang dianggap penting oleh suatu negara pada satu saat mungkin saja bukanlah hal yang benar-benar penting tetapi hanya sesuatu yang dianggap seharusnya begitu (Dahlan, 1996:200).

Perspektif realis, atau realisme, muncul sebagai reaksi terhadap utopianisme, bersifat normatif dan berorientasi pada produk atau kebijakan praktis (*Environmental Politics*, 1995:4). Realisme berasumsi bahwa pada pokoknya tidak terdapat keharmonisan kepentingan diantara negara-negara karena diantara mereka ada perbedaan komposisi kapabilitas (*power*). Perbedaan ini terlihat tidak hanya dibidang militer tetapi juga pada tingkat teknologi, perekonomian, sumber-sumber alam, faktor geografis, bentuk pemerintahan, kepemimpinan politik, ideologi, dan lain-lain (Dahlan, 103-04). Dengan demikian kaum realis beranggapan bahwa prinsip-prinsip moral tidak dapat menjadi acuan tindakan politik karena seorang negarawan yang bertindak secara rasional atas nama kepentingan negara jelas mewakili standar tingkah laku yang berbeda dari standar perilaku individual.

Pandangan kaum realis bahwa negara-bangsa (*nation state*) adalah unsur terkecil dari sistem politik internasional menimbulkan asumsi bahwa negara-bangsa adalah aktor tunggal yang homogen, yang bertindak rasional untuk

DEEP ECOLOGISTS	SHALLOW ECOLOGISTS
Nilai intrinsik alam yang sangat penting bagi kemanusiaan	Percaya bahwa eksploitasi sumber alam dan pertumbuhan ekonomi dapat berlangsung bersamaan apabila: <ol style="list-style-type: none"> <li>Dilakukan cukup penyesuaian pada ongkos produksi, pajak, dll</li> <li>Peningkatan kepastian hukum mengenai level minimum dari kualitas lingkungan</li> <li>Pengaturan kompensasi memuaskan bagi pihak yang mengalami pengaruh sosial maupun lingkungan yang merugikan</li> </ol>
Nilai-nilai ekologis – dan hukum alam lain – menentukan tingkat moralitas manusia	Menerima tehnik-tehnik penilaian baru serta keputusan tentang pengaturan yang memungkinkan adanya diskusi yang lebih luas serta penggalian kemungkinan adanya konsensus diantara wakil pihak-pihak yang berkepentingan
Biorights – atau adanya hak yang dimiliki oleh species yang terancam punah maupun bagian alam yang unik – untuk tidak dirusak	

Tabel 2. Peta Pemikiran Ekologis (Disarikan dari Riordan, 1981:31)

mengejar tujuan dan kepentingannya sendiri (Mas'ood dan Arfani, 1992:17). Dengan demikian, negara dianggap sebagai pemilik kekuasaan efektif tertinggi, dan dorongan-dorongan kekuasaan individual dari level lokal direpresentasikan oleh negara di tingkat internasional. Jadi, menurut kaum realis, dalam sistem politik internasional yang bersifat desentralistis perilaku negara yang kompetitif dan agresif, ataupun sebaliknya, dapat diterima dan disahkan. Konsep negara-bangsa lalu memperoleh kekuatan magis seolah ia adalah organ hidup yang mempunyai kepentingan tersendiri (Mas'ood dan Arfani, 1992:18-19).

Penggunaan konsep negara seba-

gai aktor tunggal ini seringkali menimbulkan masalah karena dapat saja mengacaukan pemahaman kita tentang hubungan internasional. Namun demikian hal tersebut ternyata tidak mengurangi kekuatannya sebagai kesatuan terbesar, yang dalam sistem politik dunia mempunyai hak untuk merundingkan kepentingan-kepentingannya berhadapan dengan negara lain atau aktor lain dalam HI. Pada kenyataannya, negara memang dianggap bukan satu-satunya aktor dalam HI (Mas'ood dan Arfani, 1992:19).

#### 4. KONSEP DASAR PEMIKIRAN EKOLOGIS

Walaupun secara umum terdapat kesepakatan mengenai adanya dua

kutub yang dominan dalam ekopolitik namun pembagian pemikiran ekologis dalam dua aspek berbeda yaitu “*shallow*” dan “*deep*” memiliki masalah yang serius. Kecenderungan untuk secara eksklusif menganggap dikotomi ini sebagai satu-satunya cara untuk memetakan teori-teori ekopolitik dapat berakhir pada gambaran tentang ekopolitik yang tidak lengkap. Ekopolitik (sering disebut sebagai *green politics* atau *politik hijau*), menurut John Barry, bukan hanya menyangkut nilai-nilai dan dimensi moral dari hubungan antara manusia sebagai makhluk sosial dengan lingkungan alamnya namun juga menyangkut perubahan ekonomi dan politik yang terjadi, dan bahwa diantara keduanya terdapat hubungan (Eckersley, 1992:3). Sementara dalam dikotomi diatas, hanya pemikiran ekologis yang ekosentris dianggap sebagai “*deep*” sedangkan lainnya dianggap sebagai “*shallow*”. Pada intinya pembagian tersebut merefleksikan adanya ketegangan filosofis antara pandangan yang ekosentris (lingkungan alam sebagai pusat) dengan yang anthroposentris yaitu manusia sebagai pusat.

*Lihat Tabel 2.*

Menggaris bawahi pendapat dua penulis lain, John Barry menyatakan bahwa terdapat keterbatasan dari pem-

bagian seperti diatas dalam menangkap kerumitan dan berbagai variasi yang dihadapi oleh politik lingkungan (Lihat tabel 2). Dikotomi *deep* dan *shallow* dalam pemikiran ekologis pada kenyataannya tidak banyak membantu dalam memahami dan menjelaskan hubungan yang ada diantara kedua faktor ekopolitik diatas (*Environmental Politics*, 1994:369).

Pembagian dua kutub “filasafat politik hijau” dan “politik hijau” ini bukan saja secara normatif lemah (karena menggunakan ekosentrisme sebagai landasan bagi teori-teori ekopolitik), tetapi juga menjadi kurang signifikan. Karena kecenderungannya untuk lebih menekankan pada pemikiran “*deep ecology*”, masalah-masalah pengaturan sosial dan

politik kemudian dianggap tidak terlalu penting. Dalam hal ini akan timbul kesulitan mengenai bagaimana caranya “*sustainable society*” dapat dicapai dan bagaimana nilai dan prinsip-prinsip sosial dalam hubungan antar manusia akan memperoleh perhatian yang cukup mendalam. Masalah terbesar lain dari dikotomi *deep* dan *shallow* adalah yang menyatakan bahwa hanya perubahan sosial dan politik yang ekosentris (mendahulukan alam), dan memiliki motivasi ekosentris, saja yang dapat dianggap sebagai “benar-benar” hijau atau bagian dari ekopolitik (*Envi-*

sejarah. Pandangan dunia yang sangat antroposentris muncul diantara masa renaissance dan revolusi industri. Saat itu pandangan organik terhadap alam yang menjadi ciri dari masa pra-modernisasi lalu

digantikan oleh pandangan mekanistik terhadap modernisasi yang membuat alam tidak lagi memiliki nilai intrinsik. Inti dari kritik yang kedua ini adalah adanya hubungan erat antara modernisasi dan degradasi lingkungan hidup. Masalah-masalah biasa yang terjadi sehari-hari dalam dunia modern dituduh sebagai sumber kerusakan lingkungan dan lebih banyak menimbulkan kerugian daripada kebaikan, terutama apabila kita mengingat kebutuhan generasi berikutnya (*Current History*, 2000:361).

Kritik ketiga muncul karena para pemikir ekologis cenderung untuk lebih mendukung kebijakan lingkungan yang radikal dan bukannya yang muncul dari pendekatan "*resource management*" yang dihasilkan lembaga-lembaga internasional seperti UNCED. Pemikiran atau perspektif ekologis pada umumnya tidak menyetujui pendekatan "*top-down*" yang menjadi ciri dari institusi internasional (Redclift, 1996:ch.2). Perspektif ini menginginkan tumbuhnya pemahaman yang lebih baik mengenai hubungan manusia dan alam serta mengenai sejarah bagaimana hubungan

tersebut telah berkembang kearah yang tidak menguntungkan dan bahkan mengganggu. Pemahaman yang lebih baik diharapkan akan menjadi basis rasa tanggung jawab manusia terhadap akibat dari tindakannya terhadap alam. Diyakini oleh para pemikir ekologis bahwa sebelum terjadi perubahan terhadap pemahaman manusia tentang alam, akan sangat sulit tercipta perjanjian yang efektif mengenai perlindungan lingkungan global.

Pemikiran ekologis juga sangat dipengaruhi oleh dua etika lingkungan lain, yaitu yang biocentric dan ecocentric. Etika biocentric berusaha mencari pemecahan dalam etika antroposentris dalam lingkungan hidup dengan memberikan posisi moral bagi makhluk hidup lain selain manusia. Manusia hanyalah salah satu species diantara penghuni alam ini yang memiliki nilai moral (Callicot, 1989). Sementara itu, etika ecocentric menitik lebih dalam lagi dari yang memiliki nilai moral. Ecocentric menganggap bahwa dalam ekosistem terdapat prinsip memakan dan dimakan sehingga manusia dianggap hanyalah salah satu bagian saja dalam rangkaian rantai makanan yang rumit. Oleh karena itu teori-teori ecocentric menganggap bahwa status atau nilai moral menjadi bagian dari seluruh kesatuan ekologis, dari makhluk hidup sampai dengan seluruh sistem planet

kita. Etika ecocentric tidak hanya memperhatikan jenis-jenis binatang atau species tertentu saja tetapi menaruh perhatian pada keseluruhan proses evolusi yang melibatkan seluruh lingkungan organik dan non organik (*Current History*, 2000:362).

Semua etika dalam pemikiran ekologis menyatakan adanya kebutuhan untuk melakukan perubahan dalam praktek politik internasional terutama yang berhubungan dengan pengaturan perekonomian dunia. Meningkatnya pengaruh negatif dari proses perekonomian yang dirasakan melampaui batas-batas negara membuat banyak aktor mempertanyakan kemampuan institusi politik yang ada dalam menanggulangnya. Sebagian besar dari pertanyaan itu kemudian berhasil membawa pemerintahan nasional negara-negara untuk menandatangani berbagai perjanjian internasional. Selain itu, perubahan signifikan juga terjadi dalam jumlah dan jenis aktor yang terlibat (negara dan non-negara), isu-isu yang dibicarakan, serta dalam hal norma-norma dan prinsip-prinsip yang dicantumkan dalam rejim lingkungan internasional.

Meningkatnya jumlah rejim lingkungan yang terbentuk tidak secara otomatis berarti meningkatnya kekuatan dan efektifitas rejim tersebut dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Seperti rejim lain pada umumnya, da-

lam rejim lingkungan internasional terdapat masalah efektifitas penerapannya karena adanya kecenderungan tidak memiliki

mekanisme penegakan hukum formal; kemungkinan tidak diratifikasi; dan kemungkinan rejim akan diimplementasikan juga oleh negara-negara yang tidak terlibat dalam perundingan. Keberhasilan maupun kegagalan pembentukan rejim lingkungan internasional dengan demikian bergantung pada banyak faktor dalam konteks internasional.

##### 5. REALISME DAN EKOPOLITIK INTERNASIONAL

Reaksi politis yang dilakukan secara kolektif menghadapi isu lingkungan global dan sub global menjadi kenyataan umum mulai dekade terakhir abad 20. Saat itu negara-negara pada umumnya bertindak sesuai dengan kepentingan nasionalnya, baik karena mereka tidak secara langsung dipengaruhi oleh masalah kerusakan lingkungan yang berdimensi global/

internasional atau karena mereka langsung dipengaruhi oleh kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh posisi geografisnya berdekatan dengan sumber kerusakan. Selama ini reaksi negara-negara terhadap masalah lingkungan terutama didasarkan pada kebutuhan mereka untuk menanggulangi terjadinya pengaruh langsung terhadap



ISU	NEGARA MAJU	NEGARA BERKEMBANG
Krisis Lingkungan	Merupakan masalah teknis jangka pendek di bidang lingkungan	Merupakan akibat dari program pembangunan jangka panjang
Penyebab masalah lingkungan	Mis-manajemen program pembangunan	Sistem ekonomi internasional yang tidak adil
Fokus perhatian utama	Masalah global, a. l. : pemanasan global, pelestarian hutan, dan perlindungan ikan paus	Masalah lokal, a.l. : tersedianya air bersih, meluasnya gurun

Tabel 3. Perbedaan Persepsi tentang isu lingkungan (Disarikan dari berbagai literatur yang digunakan dalam penelitian ini)

lingkungannya, dan bukan karena pengaruh yang tidak secara langsung dapat dirasakan.

Untuk masalah pemanasan global misalnya, ketakutan negara-negara di dunia ini kebanyakan didasarkan pada pengetahuan mengenai kemungkinan terbenamnya wilayah-wilayah pantai miliknya serta hilangnya wilayah-wilayah pertanian yang subur yang disebabkan oleh karena meningkatnya permukaan laut akibat pemanasannya iklim global. Isu-isu lingkungan hidup kemudian berkembang dengan cepat dalam ukuran besarnya bahaya yang mengancam kehidupan di bumi ini, dan seiring dengan itu politik lingkungan internasional tumbuh dan berkembang untuk dapat menghadapi masalah tersebut. Politik lingkungan internasional, sebagai sebuah kajian ilmu, baru dilahirkan sekitar seperempat abad yang lalu. Kajian itu dimulai dengan memperhatikan masalah-masalah teknis dan bersifat khusus seperti pengaturan ten-

tang sumber daya kelautan dan polusi udara yang melampaui batas wilayah negara (Eckersley, 1992:8).

Sampai dengan sekitar tahun 1980-an, berbagai kajian tersebut hanya memperoleh sedikit saja perhatian dari komunitas ilmuwan hubungan internasional (HI). Pada saat itu, sebelum akhirnya lembaga-lembaga dan rejim lingkungan mulai bermunculan, secara singkat hanya terlihat terjadi satu kali saja muncul gelombang minat yang cukup besar, yaitu ketika diadakan Konferensi PBB mengenai Lingkungan Hidup Manusia (UNCHE atau *United Nations Conference on Human Environment*) di Stockholm pada tahun 1972 (Thomas: 1992:2).

Duapuluh tahun setelah UNCHE, pada tahun 1992 diselenggarakan *United Nations Conference on Environment and Development* (UNCED) di Brazil. Konferensi yang kemudian lebih dikenal sebagai KTT Bumi di Rio merupakan reaksi terhadap laporan Komisi Brund-

land "Our Common Future" yang diterbitkan pada tahun 1987 yang menyebutkan bahwa pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) harus diprioritaskan untuk membicarakan krisis di bidang lingkungan hidup yang tidak dapat dipisahkan dari krisis pembangunan. Dalam KTT tersebut muncul perbedaan yang sangat besar antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang tentang seberapa besar penekanan dapat diberikan kepada proses pembangunan yang berlawanan dengan lingkungan. Demikian juga terhadap pertanyaan tentang apakah pembangunan dan kelestarian lingkungan dapat dipisahkan; dan mengenai program apa yang dapat mendukung pembangunan berkelanjutan.

*Lihat Tabel 3.*

Negara-negara berkembang melihat krisis lingkungan merupakan bagian dari krisis pembangunan jangka panjang sementara negara-negara maju melihatnya semata-mata sebagai masalah teknis jangka pendek di bidang lingkungan. Negara-negara berkembang menganggap perlu dilakukan negosiasi dan diskusi mengenai berbagai penyebab krisis lingkungan yang disebabkan oleh sistem ekonomi internasional yang tidak adil. Negara-negara berkembang menuduh bahwa negara-negara maju

hanya tertarik pada gejala-gejala kerusakan lingkungan yang langsung mempengaruhi dan tidak bersedia untuk mengatasi penyebab utama yang akan membutuhkan perubahan gaya hidup dan pola-pola konsumsi negara-negara kaya (Thomas: 1992:11).

Negara-negara berkembang, juga sering disebut sebagai negara-negara Selatan, melihat agenda di bidang lingkungan hidup merupakan buatan negara-negara industri maju yang kaya, atau sering juga disebut negara-negara Utara. Agenda lingkungan dianggap negara-negara Selatan sebagai sebuah kemewahan yang tidak dapat mereka jangkau dan juga merupakan hambatan terhadap program-program pembangunan yang sedang mereka kerjakan. Lebih jauh lagi mereka mencurigai maksud negara maju serta mengkhawatirkan munculnya imperialisme di bidang lingkungan. Hal itu antara lain disebabkan oleh karena kebanyakan dari masalah lingkungan yang mendapat perhatian utama dalam agenda lingkungan adalah masalah-masalah yang langsung mempengaruhi negara maju seperti pemanasan global, perlindungan ikan paus dan isu-isu pelestarian hutan. Masalah-masalah khusus yang menjadi perhatian utama negara Selatan seperti tersedianya air bersih dan meluasnya gurun tidak terlalu memperoleh perhatian (*New Scientist*, 1992:11).

Perbedaan besar juga muncul mengenai kebijakan dan prinsip-prinsip tentang kedaulatan atas sumber-sumber alam, pembagian beban, isu-isu kesetaraan, demokratisasi, pendanaan, peran institusi multilateral, transfer teknologi, keanekaragaman hayati dan bio teknologi, penggundulan hutan serta perubahan iklim. Negara-negara berkembang sangat berkepentingan untuk melindungi kedaulatannya yang mereka anggap berpotensi untuk diserang. Mereka menganggap bahwa perhatian terhadap masalah penggundulan hutan tropis merupakan bentuk lain dari imperialisme terutama ketika menyangkut pembicaraan mengenai pembentukan kebutuhan bersama (*global commons*) yang secara efektif akan menghapus kedaulatan dari wilayah nasional (Thomas, 1992:12). Apabila Eropa menghancurkan wilayah hutannya sejalan dengan proses industrialisasi, maka negara seperti Brazil menganggap bahwa mereka juga berhak untuk melakukan apa saja dengan wilayah hutannya tanpa campur tangan pihak lain.

Negara-negara Selatan juga melihat adanya standar ganda dalam agenda lingkungan ketika negara-negara Utara meminta mereka untuk menghentikan penebangan pohon-pohon di hutan yang menjadi penghisap karbon dioksida, sementara pada saat yang sama negara Utara tidak bersedia

untuk melakukan usaha yang signifikan dalam mengurangi produksi karbon-dioksida yang dihasilkan oleh perkembangan berbagai pilihan energi yang lebih efisien. Agenda lingkungan dalam UNCED 1992 menunjukkan bahwa perubahan lingkungan global kembali memunculkan perbedaan antar negara yang menjadi ciri khas dari perdebatan Utara-Selatan dalam tiga dekade terakhir abad 20.

Politik lingkungan internasional (selanjutnya disebut sebagai ekopolitik internasional) melibatkan banyak isu yang kompleks, dimana masing-masing isu memiliki struktur dan dinamikanya sendiri. Isu-isu yang mengandung ancaman terhadap integritas biosfir – iklim, atmosfer, tanah dan lautan dimana kehidupan manusia bergantung – merupakan isu ekopolitik internasional. Ruang lingkup isu-isu ekopolitik internasional biasanya dikategorikan dalam dua dimensi masalah yang dihadapi: (1) lingkup konsekuensi kegiatan ekonomi tertentu terhadap lingkungan hidup; dan (2) lingkup geografis dari negara (dan aktor non-negara) yang terlibat dalam suatu isu. Jika konsekuensinya bersifat global atau melibatkan aktor dari banyak negara maka isu tersebut termasuk isu ekopolitik internasional atau global. Sesuai dengan ruang lingkungannya, maka dalam ekopolitik internasional banyak dilakukan

perundingan atau negosiasi multilateral untuk mencapai kesepakatan global yang bertujuan untuk mengurangi risiko di bidang lingkungan.

Kerangka teoritis rejim dalam studi tentang lingkungan internasional menunjukkan adanya beberapa hambatan bagi terciptanya perlindungan lingkungan yang efektif. Peter M. Haas, Robert A. Keohane dan Marc Levy menyebutnya sebagai 3 C, yaitu *problems of collective action*, *lack of national capacity*, dan *lack of concern for environmental quality* (Haas, Keohane dan Levy, 1993:395-98). Masalah tindakan atau aksi kolektif merupakan isu sentral dalam studi yang menggunakan teori-teori rejim karena menyangkut bagaimana cara membuat para aktor yang masing-masing berdaulat dan memiliki kepentingan sendiri-sendiri dapat bertindak bersama demi menghindari hasil yang kurang optimal. Menurut Haas *et al.*, institusi yang dihasilkan dalam rejim memberi sumbangan yang penting karena memberikan tempat untuk melakukan tawar-menawar dimana informasi disebarkan secara merata sehingga dapat mengurangi biaya; rejim juga menciptakan proses negosiasi; memonitor perkembangan yang terjadi serta implementasi kebijakan, dan dapat memberikan verifikasi yang akan mengurangi ketidakpastian diantara para partisipan (Haas, Keohane dan Levy: *ibid.*:401-02).

Tidak memadainya kemampuan negara untuk menghadapi masalah lingkungan banyak dijumpai di negara-negara berkembang. Sebuah negara mungkin benar-benar ingin ikut dalam kerjasama berbingkai rejim lingkungan internasional, namun tidak tersedianya lembaga-lembaga yang efektif di dalam negeri seringkali berarti bahwa administrasi di dalam negeri tidak akan mampu untuk melakukan kewajiban-kewajiban yang diatur dalam rejim tersebut. Jalan keluar yang dapat ditawarkan rejim bagi masalah tersebut adalah memfasilitasi transfer keahlian manajemen dan teknis, serta bantuan keuangan (Haas, Keohane dan Levy: *ibid.*:404-08). Mengenai masalah ketiga, yaitu tidak adanya perhatian (*lack of concern*) terhadap kualitas lingkungan hidup, Haas *et al* menegaskan kembali pentingnya peran institusi internasional dalam meningkatkan perhatian terhadap masalah lingkungan hidup (Haas, Keohane dan Levy: *ibid.*:401). Pada kenyataannya, kebanyakan negara seringkali tidak menganggap bahwa isu lingkungan hidup sebagai masalah utama bila dibandingkan dengan isu-isu pembangunan ekonomi dan pertahanan yang dianggap lebih mendesak. Dilain pihak, lembaga-lembaga internasional juga memiliki banyak kelemahan dalam upayanya meningkatkan perhatian kecuali apabila mendapat bantuan

kekuatan lain, yaitu gerakan lingkungan hidup domestik, dalam menciptakan kondisi yang efektif untuk program-programnya.

Berbagai alasan yang mendorong negara-negara untuk terlibat dalam berbagai perundingan yang menyangkut rejim lingkungan internasional, bahkan hingga meratifikasi hasil perundingan tentu menjadi signifikan untuk diteliti sehubungan dengan peran perspektif para aktor yang terlibat di dalamnya. Namun sekali lagi, dalam hubungan internasional yang didominasi oleh persepektif realis, negara adalah pemain yang utama dan kepentingannya paling berpengaruh. Oleh sebab itu tentu menarik untuk menyelidiki apakah pertimbangan-pertimbangan ekopolitik internasional juga mengenal realisme politik (HI), atau dengan kata lain apakah realisme (HI) juga sangat berpengaruh dalam ekopolitik internasional. Selain itu, apakah teori-teori tentang rejim dapat langsung digunakan untuk menganalisa berbagai isu politik lingkungan internasional akan membutuhkan pembuktian yang menjadi perhatian dalam penelitian ini.

#### **6. KETERBATASAN DAN DOMINASI REALIS: SEBUAH PARADOKS**

Realisme pada umumnya dipahami sebagai sesuatu yang amoral. Dalam hal ini negara-negara akan melakukan

semua tindakan yang diperlukan untuk menjamin keamanan dan keberadaannya. Masalah *survival*, atau kelangsungan hidup, berkesan memberi legitimasi bagi pelanggaran terhadap perjanjian-perjanjian, penyangkalan, penipuan dan berbagai tindak kekerasan. Siapa yang tidak mampu melakukannya akan lenyap sementara yang paling ahli memainkannya akan mendominasi yang lain (*Current History*, 2000:363). Moralitas, ketika digunakan, seringkali merupakan selubung dari kepentingan nasional yang ingin dikedepankan. Berikut ini akan dibahas tiga asumsi dasar yang sangat berpengaruh dalam perspektif realis, dan neo-realis, terutama dalam hubungannya dengan isu-isu lingkungan hidup yaitu yang berhubungan dengan posisi negara, posisi pendekatan keamanan serta struktur perekonomian kapitalis yang dianggap sebagai bukti paling tepat bagi kemenangan realis.

Inti pandangan realis yang mengakui bahwa secara alamiah manusia akan membentuk kelompok-kelompok yang mengalami berbagai konflik kepentingan karena makin langkanya sumber daya yang ada menjadikan upaya untuk mempertahankan kebebasan dan otonomi kelompok merupakan kepentingan utama karena pada dua hal tersebut bersandar kemampuan para anggota kelompok untuk menjalankan

kehidupannya di dalam batas lingkungan negara. Secara implisit, pandangan tersebut menjadi prinsip moral yang utama bagi kaum realis dalam memandang pentingnya kekuasaan negara.

Realis berasumsi bahwa sistem negara, atau politik kekuasaan lain yang melibatkan berbagai kelompok, akan menjadi ciri dalam hubungan antar manusia selama umat manusia mendiami bumi ini. Dalam kerangka pengaturan institusional yang permanen tersebut, sangat sulit bagi etika atau pemikiran lingkungan (dan yang lain) untuk dapat menanamkan pengaruhnya. Pada kenyataannya semua tindakan negara harus memperhitungkan keuntungan tambahan (*relative gains*) yang akan diperolehnya. Perjuangan bagi kelangsungan hidup dan posisi dominan merupakan pertarungan yang tiada akhir dimana keuntungan kecil yang diperoleh hari ini mungkin akan memiliki konsekuensi yang menentukan keesokan harinya (*Current History*, 2000:364).

Bagi ekopolitik, penekanan pada pentingnya masalah pertahanan-keamanan memiliki implikasi yang paling penting. Penting sekali bagi militer bahwa negara mengembangkan dan menggunakan teknologi militer paling mutakhir yang tersedia. Bagaimana akibat dari dipilihnya teknologi tertentu terhadap lingkungan hidup sedikit sekali

menjadi pertimbangan. Pemilihan terhadap persenjataan nuklir, misalnya. Teknologi persenjataan militer yang paling merusak lingkungan adalah persenjataan nuklir, namun pada saat yang sama persenjataan ini adalah yang paling mampu menunjukkan kekuatan nasional yang dimiliki suatu negara. Dengan demikian, pengaruh dari produksi, penyimpanan, penyebaran dan perlucutan serta akibatnya terhadap lingkungan ketika senjata nuklir digunakan, menjadi pertimbangan nomor dua.

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa secara implisit realisme juga merupakan etika lingkungan. Berlainan dengan ketiga etika lingkungan terdahulu (*anthropocentric*, *biocentric* dan *ecocentric*), realisme memandang lingkungan dan alam hanya memiliki sedikit atau sama sekali tidak memiliki nilai moral. Realisme menunjukkan pilihan tentang bagaimana manusia memandang dan berhubungan dengan alam ini, bukan hanya sekedar pilihan mengenai bagaimana manusia (dan negara) berhubungan antara satu dan yang lain.

Dalam perspektif realis, lembaga lembaga perekonomian masyarakat harus dapat mendukung kekuatan militer yang paling efektif. Apabila ada suatu negara yang melakukan pilihan untuk menyusun perekonomiannya mengikuti pola pembangunan berkelan-

jutaan jangka panjang, maka mungkin saja negara tersebut segera akan merasa kewalahan ketika menghadapi negara-negara lain yang memacu kekuatan militernya. Negara yang ingin selamat akan berusaha menandingi keberhasilan negara lain dibidang ekonomi dan terus-menerus membuat penemuan-penemuan baru yang akan memberi mereka kemenangan. Kapitalisme yang dijalankan oleh Amerika Serikat dan negara-negara maju lainnya, pada saat ini kelihatannya paling mampu menampung aspirasi militer secara besar-besaran.

Secara implisit realisme mendorong kapitalisme karena dianggap sebagai sistem perekonomian yang paling berhasil dalam meningkatkan kekuatan nasional suatu negara. Kapitalisme telah menempatkan Amerika Serikat pada posisi teratas dalam tatanan internasional. Lebih jauh lagi realisme menunjukkan bahwa karena pembangunan ekonomi akan dapat mendukung kesiapan militer maka pertumbuhan ekonomi otomatis akan mengesampingkan tujuan-tujuan lain termasuk perlindungan terhadap alam. Memelihara kawasan berawa-rawa dianggap tidak dapat memberikan sumbangan kepada keamanan nasional sebanyak memproduksi barang untuk ekspor. Sebagai akibatnya, perspektif realis menempatkan posisi pemasaran (*market-*

*ing*) dalam bentuk yang paling tidak memperhatikan masalah-masalah lingkungan hidup terutama pelestariannya.

Ketika membicarakan produk rejim lingkungan, seperti protokol Montreal misalnya, maka mau tidak mau masalah pengaturan yang mengikat negara-negara dalam instrumen multilateral itu akan membutuhkan *law enforcement* (penegakkan hukum) dalam proses implementasinya di masing-masing negara. Sementara kepatuhan terhadap protokol diharapkan untuk berlandaskan pada adanya kepercayaan pada saat yang sama, seperti yang terjadi dengan berbagai perjanjian hukum internasional yang lain, tidak terdapat *international enforcement powers* (kekuatan internasional yang dapat memastikan implementasinya). Semua penandatanganan protokol diwajibkan untuk melaporkan kemajuan dalam mencapai target kepada UNEP tetapi verifikasi akan sangat sulit dilakukan karena badan-badan pemerintah yang harus mengumpulkan laporan tersebut sangat bergantung kepada kejujuran dan pengetahuan yang dimiliki oleh sektor industri, misalnya. Kiasan yang tepat untuk itu mungkin adalah: "Seperti macan ompong alias Tak bergigi".

Ekopolitik internasional atau global kemudian didefinisikan sebagai interaksi yang melibatkan aktor negara dan non-negara yang melampaui batas

KONSEP	PERSPEKTIF REALIS	PERSPEKTIF EKOLOGIS
Metodologi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Setiap level analisa dapat berdiri sendiri</li> <li>2. Sistem bersifat anarkis</li> <li>3. Unit analisa berbentuk kesatuan individual</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Setiap level analisa saling mempengaruhi</li> <li>2. Sistem membutuhkan kerjasama</li> <li>3. Unit analisa adalah rejim</li> </ol>
Hegemoni dan kekuatan veto	Ditentukan oleh kekuatan ekonomi, politik dan militernya	Ditentukan oleh tingkat penderitaan kerusakan lingkungan
Implikasi kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Langsung/jangka pendek</li> <li>2. "Zero-sum Game" dimana satu menang yang lain kalah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak langsung/jangka panjang</li> <li>2. "Win-win Solution" dimana semua pihak menikmati keuntungan</li> </ol>
Orientasi kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pada hasil/output</li> <li>2. Anthroposentris</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pada proses</li> <li>2. Ecosentris</li> </ol>
Rasionalitas tentang lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Implisit</li> <li>2. Cenderung diabaikan</li> <li>3. Seringkali Merusak</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Eksplisit</li> <li>2. Sangat diperhitungkan</li> <li>3. Memelihara</li> </ol>
Hubungan antara sains dan kebijakan	Bukan keharusan karena sangat dipengaruhi oleh persepsi	Merupakan keharusan karena data ilmiah dapat memperkuat fakta yang ada

Tabel 4. Perbedaan Konsep diantara Pemikiran Realis dan Pemikiran Ekologis (Disarikan dari berbagai literatur yang digunakan dalam penelitian ini)

satu wilayah negara bangsa tertentu mengenai pembuatan keputusan berdimensi internasional yang menyangkut masalah sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan hidup. Munculnya isu-isu ini dalam kancah politik internasional merefleksikan menguatnya kesadaran mengenai meningkatnya tekanan-tekanan terhadap sumber-sumber alam dan sistem kehidupan yang mendukung kegiatan ekonomi dunia pada abad ke duapuluh.

Dalam banyak hal, ekopolitik

internasional memusatkan perhatiannya pada usaha-usaha untuk merundingkan perjanjian multilateral bagi terciptanya kerjasama untuk melindungi sumber daya alam dan lingkungan hidup. Perjanjian-perjanjian tersebut sebagian besar membentuk berbagai rejim lingkungan internasional, yang tingkat efektifitasnya bervariasi dalam mengarahkan tindakan negara-negara dalam menghadapi masalah lingkungan internasional.

Perbedaan kepentingan yang dimi-



liki negara-negara dalam isu lingkungan hidup membuat tercapainya kesepakatan diantara pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap, dan yang langsung terkena dampak, masalah lingkungan internasional menjadi tantangan politik dan diplomatik serius. Salah satu masalah utama dalam ekopolitik global adalah kemampuan dari satu atau beberapa negara untuk menghambat atau melemahkan perjanjian dan bagaimana cara untuk mengatasi hambatan tersebut. Agar rejim lingkungan dapat terbentuk dengan kuat maka negara-negara dengan kekuatan veto dan koalisinya harus diyakinkan agar tidak menolak pembentukan rejim yang sedang diusulkan, atau paling tidak agar mau berkompromi dengan negara-negara yang mendukung pembentukan rejim tersebut.

*Lihat Tabel 4.*

Dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan adanya kekuatan lain yang menghambat efektifitas implementasi rejim lingkungan internasional yaitu dominasi paradigma ilmu-ilmu sosial, terutama dengan perspektif realisnya, yang sedang berlaku yang menghalalkan eksploitasi alam tanpa batas demi alasan pembangunan ekonomi. Namun dengan menguatnya pemikiran ekologis dan kegiatan ekopolitik internasional,

paradigma tersebut mulai mendapat tekanan terutama dari “paradigma *sustainable development*” yang diintrodusir oleh gerakan-gerakan lingkungan hidup. Perubahan menyeluruh terhadap paradigma mana yang akan mendominasi tentu akan membutuhkan waktu lama terutama karena paradigma yang sekarang dominan sangat kuat pengaruhnya dalam institusi politik dan juga dalam institusi ekonomi.

Seperti yang terlihat dalam tabel 4 diatas, maka ketika membicarakan peran realisme pada paradigma ilmu sosial yang masih dominan dan relevansi perspektif tersebut dalam menganalisa masalah-masalah lingkungan internasional dewasa ini, dapat dicatat beberapa alasan kelemahan/keterbatasan realisme serta kekuatan/dominasi perspektif realis dalam pembuatan kebijakan lingkungan hidup global. Sebagian dari alasan tersebut secara alamiah terletak pada perbedaan fundamental beberapa konsep kunci diantara pemikiran realis dan pemikiran ekologis. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa paradoks realisme terjadi ketika disatu sisi berbagai perbedaan konsep diantara dua pemikiran tersebut membuat realisme tidak relevan untuk menganalisa masalah lingkungan global; namun di sisi lain ketidak efektifan berbagai rejim dan masih adanya penolakan untuk meratifikasi rejim menun-

jukkan adanya dominasi realisme yang menempatkan kepentingan nasional/negara di atas segalanya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa teori-teori HI, terutama dalam hal ini yang beraliran realis, sebagai suatu disiplin akademis akan selalu berada dalam posisi periferi apabila membicarakan pemikiran ekologis dan harus melakukan reorientasi pendekatan teoritisnya terhadap isu-isu lingkungan hidup. Perbedaan yang ada dalam dua konsep tersebut di atas secara signifikan berdampak pada jenis keputusan yang diambil oleh tiap-tiap negara atas nama kepentingan nasionalnya.

Karena terdapat perbedaan teoritis yang fundamental diantara pemikiran realis dan pemikiran ekologis dalam memandang rejim internasional, maka kemungkinan teori-teori tentang rejim internasional seperti pendekatan struktural, pendekatan utilitarian dan model tawar-menawar institusional, untuk melakukan pendekatan yang lebih kritis terhadap isu-isu lingkungan hidup jelas tidak ada karena kecenderungan realisnya. Realisme secara implisit memang memuat pandangan moral mengenai lingkungan, namun sayangnya mengambil bentuk yang paling merusak. Tidak diragukan lagi bahwa perspektif realis memuat deskripsi mengenai bagaimana cara kerja sistem internasional sekarang ini.

Dibawah ini akan akan dipetakan kesimpulan akhir dari penelitian tentang (1) keterbatasan; dan (2) dominasi peran realisme dalam ekopolitik internasional.

### *1. Keterbatasan Perspektif Realis*

a. Konsep dasar realis mengenai peran negara sebagai aktor utama dalam hubungan internasional yang mengesampingkan peran struktur sosial-politik domestik tidak mampu menganalisa dan meramalkan output atau hasil-hasil dari sebuah perundingan mengenai masalah lingkungan internasional.

b. Posisi tawar-menawar dalam pembentukan rejim lingkungan global biasanya merefleksikan keseimbangan situasi sosial-ekonomi dan politik domestik, yang sewaktu-waktu dapat berubah seiring dengan terjadinya perubahan pada keseimbangan domestik tersebut, bergantung pada siapa yang berkuasa dan apa kepentingannya.

c. Peran para elit politik-birokrasi dan ekonomi yang kepentingan parokial dan ideologinya seringkali bertentangan dengan rencana pembentukan rejim lingkungan global tertentu.

d. Peran kelompok ilmuwan yang sangat strategis dalam menyediakan data hasil penelitian yang mutlak dibutuhkan dalam pembuatan keputusan menunjukkan bahwa konsensus ilmiah

yang mendapat dukungan luas dapat mempengaruhi penilaian suatu negara mengenai isu lingkungan hidup tertentu. Kadangkala penilaian itu akan keluar dari konsep kepentingan nasional tradisional yang menekankan pada kekuatan ekonomi-politik dan militer.

e. Adanya penilaian yang dilakukan oleh negara-negara terhadap data-data ilmiah yang dihasilkan oleh para ilmuwan menganulir (menghilangkan) konsep pengetahuan yang “bebas nilai” yang secara epistemologis menjadi landasan metodologis yang digunakan oleh kaum realis yang mengklaim dirinya sebagai penganut metodologi positifistik.

f. Pandangan moral yang implisit dalam realisme – yaitu bahwa manusia bebas untuk menentukan nasibnya sendiri, untuk mengembangkan dan mendefinisikan ide-ide mengenai kebebasan dan masyarakat yang baik tanpa adanya campur tangan pihak lain – berlawanan dengan pengaturan institusional yang dikuatkan oleh perspektif neo-realis. Pada prakteknya, hanya sedikit sekali pilihan yang tersedia terutama ketika negara berusaha mendapatkan keamanan nasional dan menjamin kepentingan nasionalnya dengan segala cara.

## 2. *Bukti Dominasi Realisme*

a. Walaupun kenyataan membuktikan bahwa banyak permasalahan ling-

kungan membutuhkan adanya kerjasama yang melewati batas negara namun sistem internasional yang *state-centric* dan kompetitif memastikan bahwa sulit bagi kesadaran mengenai lingkungan hidup untuk dapat menuntun pembentukan kebijakan nasional dalam jangka panjang.

b. Kebanyakan isu-isu lingkungan hidup menunjukkan adanya keterlibatan faktor ekonomi yang pada akhirnya akan menentukan bentuk hubungan diantara aktor-aktor yang terlibat dalam isu tersebut.

c. Peran negara yang ditentukan oleh kondisi perekonomiannya, misalnya sebagai negara maju/industrialis atau sebagai negara berkembang, seringkali dapat menunjukkan siapa yang memiliki potensi kekuatan veto, dan koalisinya, sehingga dapat menjawab pertanyaan mengenai mengapa mereka mem-veto atau tidak mem-veto suatu rejim internasional.

Dengan demikian penelitian ini membuktikan adanya penguatan terhadap orientasi kedaulatan yang menempatkan negara sebagai pusat perhatian dalam bidang politik lingkungan internasional. Paradoks realisme terletak pada kenyataan bahwa sementara banyak gugatan ditujukan terhadap keterbatasan kemampuan realisme dalam merespon persoalan

lingkungan global, pada saat yang sama ternyata pemikiran realisme mendominasi berbagai proses pembentukan rejim, sebagai institusi lingkungan internasional, sampai dengan proses implementasinya di masing-masing negara.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Callicot, J. Baird, *In Defense of the Land Ethic: Essays for Environmental Philosophy*, State University of New York Press, Albany, 1989.
- Carroll, John E., ed., *International Environmental Diplomacy*, Cambridge University Press, Cambridge, 1988.
- Dahlan, Harwanto, *Teori Teori Hubungan Internasional*, terjemahan, UMY, 1996.
- Dobson, Andrew, *Green Political Thought*, 2<sup>nd</sup> ed., Routledge, London, 1995.
- Domask, Joseph J., *International Environmental Politics and the Brazilian Amazon through a System Approach to International Relations Theory*, <http://www.Geocities.com/Rainforest/Canopy/1316/files/Dissertation.html>
- Eckersley, Robyn, *Environmentalism and Political Theory: Towards an Ecocentric Approach*, UCL Press, London, 1992.
- Gilpin, Robert, *War and Change in World Politics*, Cambridge University Press, Cambridge, 1981.
- Haas, Peter M., Robert M. Keohane, Marc A. Levy, *Institution for the Earth: Sources of Effective International Environmental Protection*, MIT Press, Cambridge, 1993.
- Keohane, Robert O., Joseph Nye, eds., *Power and Interdependence: World Politics in Transition*, Little Brown, Boston, 1977.
- Lipschutz, Ronnie D., Ken Conca, eds., *The State and Social Power in Global Environmental Politics*, Columbia University Press, New York, 1993.
- Mas'ood, Mohtar, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, LP3ES, Jakarta 1994
- \_\_\_\_\_, Riza Noer Arfani, eds., *Isyu Isyu Global Masa Kini*, Pusat Antar Universitas-Studi Sosial, Universitas Gadjah Mada, 1992.
- O'Riordan, Timothy, *Environmentalism*, Pion, London, 1981.
- Pirages, Dennis, *The New Context for International Relations: Global Ecopolitics*, Duxbury Press, California, 1978.
- Porter, Gareth, Janet Welsh Brown, *Global Environmental Politics*, Westview Press, Boulder, 1991.
- Redclift, Michael, *Wasted: Counting the Cost of Global Consumption*, Earthscan, London, 1996.
- Rourke, John T., *International Politics on the World Stage*, Brooks/Cole Publishing Company, California, 1986.
- Thomas, Caroline, *The Environment in International Relations*, The Royal Institute of International Affairs, London 1992.
- Viotti, Paul R., Mark V. Kauppi, *International Relations Theory: Realism, Pluralism, Globalism*, MacMilland Publishing Company, New York, 1990.
- Waltz, Kenneth N., *Theory of International Politics*, Addison-Wesley, Reading, 1979.

#### TERBITAN BERKALA:

- Current History*, Vol. 99, no. 640, November 2000
- Environmental Politics*, Vol. 3, no. 3, Autumn 1994
- \_\_\_\_\_, Vol. 4, no. 1, Spring 1995
- New Scientist*, 21 Marct 1992

#### INTERNET WEBSITE:

- CITES, <http://www.wcmc.org.uk/CITES/eng/index.html>
- EPA, <http://www.Epa.gov/globalwarming/climate/index.html>
- IMO, <http://www.uscg.mil/hq/g-m/nmc/imo/>

imo\_what.hun

IPCC, <http://www.ipcc.ch/about/about.html>

LINKAGES, <http://www.iisd.ca/climate/cop5/negotiations/index.html>

UNEP, <http://www.unep.org/ozonc/>

mont\_prt.htm

UNEP, <http://www.unep.org/ozonc/vienna.htm>